

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu *pertama*, persepsi masyarakat adalah cara sekumpulan orang dalam menanggapi/ memandang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dengan melalui proses penginderaan yang dimilikinya. Persepsi yang terjadi pada masyarakat terkait kehalalan saus sambal PD. Surabaya Putra termasuk *external perception* dan *self-perception* dengan dihasilkan keputusan yang beragam, karena adanya berbagai faktor yang dimiliki masing-masing individu seperti pelaku persepsi dengan pengalaman, pengetahuan, minat, objek yang dipersepsikan, dan situasi saat mempersepsikannya. Melalui panca inderanya proses persepsi yang ditimbulkan dari masyarakat sebagai konsumen adalah persepsi positif terhadap kehalalan saus sambal PD. Surabaya Putra dengan alasan rasanya yang enak, cocok untuk dikonsumsi dan produknya sangat terkenal serta keberadaan label halal yang menjadi cirinya.

Kedua, persepsi masyarakat terhadap kehalalan saus sambal PD. Surabaya Putra dapat dikatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, karena mengategorikan produk saus sambal yang dikonsumsi sebagai produk makanan halal yaitu adanya label halal MUI yang menjadi tanda sebagai produk halal, sehingga adanya sertifikasi dan labelisasi yang tertera dalam kemasan secara tidak langsung para konsumen dapat memperoleh informasi kehalalan terkait bahan dan pengolahannya saat memilih produk.

Dan *Ketiga*, Allah telah memerintahkan kepada setiap orang untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi, karena sangat berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani yang menentukan di dalam tubuh. Setiap makanan yang dikonsumsi memiliki hukum yang halal kecuali telah menemukan dalil yang membuktikan bahwa makanan tersebut diharamkan.

Masyarakat yang berperan sebagai konsumen memiliki persepsi yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena berdasarkan kaidah fiqh yang ada dan mereka telah berusaha memperhatikan makanannya melalui label halal dan keterangan lainnya yang terdapat dalam kemasan produk saus sambal bahwa PD. Surabaja Putra yang menggunakan bahan baku dari ubi yang termasuk bahan nabati sehingga tidak diragukan terkait kehalalannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Persepsi yang diberikan masyarakat mengenai kehalalan produk saus sambal PD. Surabaja Putra merupakan kepedulian yang cukup tinggi akan lingkungan sekitar. Untuk itu, masyarakat hendaknya mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perusahaan mengembangkannya dengan cara berbagi informasi kepada orang terdekat yang lebih memahami produknya. Jadilah konsumen yang hidup di masyarakat dengan cerdas dan teliti sebelum mengonsumsi, dengan memperhatikan terlebih dahulu status kehalalannya.
2. Adanya persepsi positif yang cukup tinggi dari masyarakat yang berperan sebagai konsumen terhadap kehalalan produk saus sambal PD. Surabaja Putra, maka sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selaku pelaku usaha /produsen diharapkan untuk selalu menjaga kesesuaian labelitas halal yang ada pada kemasan, baik dari bahan, pengolahan, dan perolehan bahan baku agar konsumen merasa terlindungi akan produknya
3. Dalam mengonsumsi produk makanan, perlu adanya pengetahuan tentang makanan yang diperbolehkan dan diharuskan dalam Islam, agar terhindar dari yang membahayakan di dunia dan di akhirat baik kesehatan maupun kerusakan hati.